



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PT HUTCHISON 3 INDONESIA
TENTANG
PEMBUKAAN NOMOR KHUSUS PANGGILAN DARURAT
(EMERGENCY CALL) 115

Nomor : PJ.25/III/BSN/2016

Nomor : 191/LGL-PKS/BASARNAS/IT-HC/ICGR/III/16

Perjanjian Kerja Sama tentang Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 ini dibuat pada hari Selasa tanggal lima bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas (5-4-2016) bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi** dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Komunikasi dan dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Chandra Hawan Aden**, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur *Inter Carrier Government and Regulatory* (ICGR) dan dengan demikian mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Hutchison 3 Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Mulia Lt. 10, Jalan Jend Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat Nomor BASARNAS: MOU.15/XII/BSN-2015, Nomor: 128-bd/LGL-MOU/BASARNAS/CHA/ICGR/II/16 tanggal 14 Desember 2015 sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK** dan Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.

2. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- b. Masyarakat adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- d. Hari Kalender adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap Sistem Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
- (3) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya kerja sama produktif antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan dalam penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menerima akses layanan Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dan mengelola perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya lainnya guna mengaktifkan layanan pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuka dan menyalurkan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa proses interkoneksi dengan operator jasa telekomunikasi lainnya;
 - b. Meneruskan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari masyarakat pengguna layanan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** terkait Pembukaan Nomor Khusus Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 berupa kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) sesuai dengan keperluan **PIHAK PERTAMA** dan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
 - e. Membebaskan biaya panggilan dari masyarakat ke nomor Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 5
PENUNJUKKAN PEJABAT/ KARYAWAN PELAKSANA PELAYANAN AKSES
EMERGENCY CALL 115

PIHAK PERTAMA wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis apabila terjadi perubahan pejabat/karyawan yang ditunjuk untuk mengelola pelayanan akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115

PASAL 6
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan atau meneruskan semua atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

PASAL 7
BIAYA PENYELENGARAAN PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT
(EMERGENCY CALL) 115

PARA PIHAK sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software/hardware* komputer yang disediakan oleh Pihak diluar **PARA PIHAK**;
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang

menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

- (4) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

MASA BERLAKU, PEMBATALAN, DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan/sengketa tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS)**

Gedung Badan SAR Nasional

Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720

Telepon : (021) 65701152, 3483269

Faksimili : (021) 65701152

Pejabat yang berwenang : Direktur Komunikasi

b. **PT. HUTCHISON 3 INDONESIA**

Menara Mulia, Lantai 10,

Jl. Jend. Gatot Subroto, kav 9-11

Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5290 6800

Faksimili : (021) 5290 6900

Pejabat yang berwenang : Direktur ICGR

- (2) Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Direktur Komunikasi



Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

PIHAK KEDUA
Direktur ICGR



Chandra Hawan Aden

Lampiran Data Teknis

Konfigurasi Teknis Interkoneksi PT HUTCHISON 3 INDONESIA – Call Center 115 Basarnas

